


PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN BATANG DITARGETKAN RP42 M



Sumber Gambar :

<https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2014/04/25/pajak-penerangan-jalan/>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus mengoptimalkan pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan (PPJ) serta pembayaran rekening listrik Pemkab Batang sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku. "Kami sudah melakukan nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pekalongan untuk pencapaiannya," kata Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Kamis. Menurut dia, nantinya akan mempermudah penerimaan pajak penerangan jalan dan meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum (PJU) serta pembayaran rekening listrik pemerintah daerah. Ruang lingkup kesepakatan ini, kata dia, meliputi pemungutan dan penyetoran PPJ, pembayaran rekening listrik PJU, dan rekening listrik pemkab, serta legalisasi penerangan jalan umum. "Adapun besaran pajak penerangan jalan pada 2022 ditetapkan mencapai Rp35 miliar sedang pada 2023 ditetapkan Rp42 miliar," kata Lani Dwi Rejeki.

Manajer PT PLN (Persero) UP3 Pekalongan Muhammad Khadafi mengatakan sampai saat ini pembayaran rekening listrik Pemkab Batang lancar, apalagi setelah adanya kerja sama ini dipastikan akan lebih lancar. Sinergi berbentuk penandatanganan kesepakatan bersama ini, kata dia, untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), "Jadi semakin cepat pembayarannya, nanti kami juga akan menyetor ke PAD pun semakin cepat," kata Muhammad Khadafi. (Pewarta : Kutnadi, Editor: Teguh Imam Wibowo, COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9899>, tanggal 2 November 2022
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/470413/pemungutan-pajak-penerangan-jalan-kabupaten-batang-ditargetkan-rp42-miliar>, tanggal 3 November 2022
3. <https://lingkarjateng.id/news/pemkab-batang-targetkan-pemungutan-pajak-penerangan-jalan-capai-rp-42-m/>, tanggal 4 November 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) **PBJT**;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB.
3. Pasal 50 menyatakan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) **Tenaga Listrik**;
 - c) Jasa Perhotelan;
 - d) Jasa Parkir; dan

e) Jasa Kesenian dan Hiburan

4. Pasal 52

- a) ayat (1) menyatakan bahwa Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- b) ayat (2) menyatakan bahwa Yang dikecualikan dari Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- (a) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - (b) konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - (c) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - (d) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan
 - (e) konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Catatan Akhir :

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada konteks ini, sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN.

Mengutip dari BPRD Provinsi DKI Jakarta, objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk lampu-lampu tersebut. Baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik.

Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan azas timbal balik, serta penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kVA (200 kilovolt ampere) dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait, tidak termasuk dalam objek pajak ini.

Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber lain (PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik.

Lalu, bagaimana dasar pengenaan pajaknya (DPP)? Karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, maka DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik. Penetapannya:

- Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- Jika tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
- Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

(Pajak Penerangan Jalan dan Dasar Pengenaannya (online-pajak.com)).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi